

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghasilan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara Indonesia. Tentunya penghasilan erat kaitannya dengan dengan pekerjaan. Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang mengatur hampir segala macam urusan yang terkait dengan warga negaranya., termasuk masalah pekerjaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hadir sebagai dasar hukum utama Negara Indonesia, dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut, maka pada dasarnya pekerjaan itu merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Dengan pekerjaan, warga negara bisa menghidupi dirinya sendiri juga keluarganya.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (16) disebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hubungan industrial berlangsung dengan adanya interaksi dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai regulator atau

yang mengatur interaksi hubungan antara pihak pengusaha dengan pekerja atau buruh.

Dewasa ini, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah ketatanegaraan yang tak henti-hentinya diperdebatkan bahkan dari hari ke hari atau bulan kebulan terus mengisi lembaran-lembaran perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini. Jika diperhatikan masalahnya sudah mendekati kebobrokan, yang berujung pada krisis kepercayaan sehingga pihak manapun tidak berdaya mengatasinya baru sebatas retorika belaka. Kasus-kasus ketenagakerjaan itu merebak memenuhi tanah air ini seperti pemogokan tenaga kerja karena rendahnya upah yang diberikan oleh perusahaan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi pekerjaan tanpa adanya pesangon, penipuan calon-calon tenaga kerja dengan membayar sejumlah uang administrasi jutaan rupiah oleh perusahaan fiktif. (Hesti Ramadhani dan Chalid Sahuri, 2012 : 11-12)

Berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan yang muncul kepermukaan dewasa ini, sebagian besar masih didominasi oleh permasalahan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan secara umum disamping permasalahan sumber daya manusia Indonesia yang minim kualitasnya. Dalam hal ini, di berbagai media baik elektronik maupun cetak tak jarang kita saksikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti : terjadinya pemogokan dan unjuk rasa buruh atau pekerja yang bermuara dari sistem pengupahan dan imbalan kerja yang tidak layak seperti penetapan upah yang tidak memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, penggunaan tenaga kerja secara kontrak, tidak berlakunya Jaminan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum, pemutusan kerja sepihak oleh pengusaha, pendistribusian tenaga kerja yang tidak seimbang antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja pendatang sering menimbulkan gejala-gejala, sering terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit karena pengetahuan dan kesadaran yang kurang dari pengusaha dan pekerja tentang syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lain sebagainya.

Salah satu masalah aktual dalam Bidang Ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan upah minimum. Hal ini terlihat dari seringnya unjuk rasa atau pemogokan oleh para pekerja yang umumnya menuntut adanya kenaikan upah atau peningkatan kesejahteraan mereka. (Riza Agustine, 2014 : 3-4)

Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi sangat penting bagi pekerja, agar perusahaan yang mempekerjakannya tidak bersikap sewenang-wenang terutama dengan hal pemberian upah. Tetapi melihat kenyataannya bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja, maka pemerintah telah menempuh kebijaksanaan berupa penetapan upa minimum yang jumlahnya terus mengalami kenaikan. Upah minimum adalah upah yang paling rendah yang harus diterima oleh pekerja dari majikannya yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Penetapan upah minimum tersebut merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah untuk menangani lebih serius lagi permasalahan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dan secara khusus di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam kenyataannya masih banyak dijumpai permasalahan yang menyangkut pengupahan. Permasalahan itu disebabkan, yakni: karena adanya tingkat upah yang masih berada dibawah standar kebutuhan hidup layak (KHL) atau kebutuhan fisik minimum.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Norma Kerja di Pekanbaru Tahun 2014-2016

NO	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Wajib Lapor	53	Wajib Lapor	4	Wajib Lapor	45
2	Upah Minimum Kota	15	Upah Minimum Kota	16	Upah Minimum Kota	21
3	Upah Lembur	17	Upah Lembur	8	Upah Lembur	21
4	Cuti	6	Cuti Tahunan	2	Cuti Tahunan	4
5	Jamsostek	19	BPJS	10	BPJS	10
6	Waktu Kerja	27	Tunjangan Hari Raya	0	Tunjangan Hari Raya	0
7	Peraturan	41	PP/PKB	5	PP/PKB	7
8	Pendaftaran Sebagian Tenaga Kerja	19	Perizinan K3	4	Perizinan K3	14
9	Pendaftaran Sebagian Program	7	Gaji Tidak Dibayar	4	Gaji Tidak Dibayar	4
Jumlah		241		53		126

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pada Tahun 2014 jumlah pelanggaran Upah Minimum Kota berjumlah 15, selanjutnya pada Tahun

2015 jumlah pelanggaran Upah Minimum Kota berjumlah 16, dan pada Tahun 2016 jumlah pelanggaran Upah Minimum Kota mengalami peningkatan yang cukup signifikan berjumlah 21 perusahaan di Kota Pekanbaru yang membayarkan upah kepada pekerja dibawah standar ketentuan Upah Minimum Kota (UMK).

Penetapan upah minimum merupakan standar atau ukuran yang harus dijadikan pegangan pokok bagi setiap pengusaha atau perusahaan terhadap upah pekerja. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelayanan, penempatan, dan perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau pada pasal 57 ayat (4) menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Namun demikian pelaksanaan ketentuan upah minimum termasuk di Kota Pekanbaru cenderung dilanggar apabila tidak dijalankan dan diawasi dengan baik oleh pemerintah, sehingga masih banyak perusahaan yang diajukan ke pengadilan karena masalah upah minimum tersebut.

Semakin meningkatnya berbagai aktivitas didalam dunia usaha, baik di sektor formal maupun informal mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja kian meningkat. Tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari organisasi yang mewadahnya, yakni organisasi usaha, karena mereka (tenaga kerja) merupakan asset utama yang menentukan jalannya operasional usatu usaha. (Febryansyah, 2012 : 3-4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Daftar Perusahaan di Kota Pekanbaru yang menetapkan Upah dibawah Standar UMK Tahun 2016

No	Perusahaan	Jumlah Pengaduan
1	PT. AI	1
2	PT. PSB	2
3	PT. GMP	2
4	PT. KN	1
5	H. DG	1
6	PT. SI	1
7	PT. APP	1
8	PT. PM	2
9	PT. SI	1
10	PT. MSI	1
11	PT. BMS	1
12	PT. CP	1
13	PT. EPR	1
14	PT. WBM	1
15	PT. K	1
16	PT. BF	1
17	PT. BPS	1
18	TS	1
19	PT. HS	1
20	PT. ADP	1
21	PT. AG	2
Jumlah		25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 21 Perusahaan di Kota Pekanbaru yang tidak memberi upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Menteri No.KEP-226/MEN/2000, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melimpahkan kewenangan penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota. Gubernur Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.15/I/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2016. Dalam Surat Keputusan tersebut Gubernur Riau menetapkan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan”. Dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi yang bersangkutan. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pengupahan, diantaranya adalah :

1. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa : setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) juga menyebutkan : Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Pada pasal 90 ayat (1), telah menyebutkan bahwa : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
4. Apabila pengusaha membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang ditentukan (sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1), sanksinya (pasal 185) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak 400.000.000,00

Tabel 1.3 Data Perkembangan Upah Minimum Kota Tahun 2012-2016

No	Tahun	Upah Minimum Kota
1.	2012	Rp. 1.260.000
2.	2013	Rp. 1.450.000
3.	2014	Rp. 1.775.000
4.	2015	Rp. 1.925.000
5.	2016	Rp. 2.146.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk mensejahterakan pekerja/buruh yang bekerja disebuah perusahaan, karena dengan gaji yang layak mereka bisa mencukupi segala

kebutuhan yang diperlukan sehari-hari maupun bersama keluarganya. Tetapi melihat kenyataannya bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja, maka pemerintah telah menempuh kebijakan berupa penetapan upah minimum yang jumlahnya terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : **“Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan atau rekomendasi melalui kesimpulan dan saran kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya yang sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Uin Suska.

3. Bagi pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis

Pada bab ini terdiri dari landasan-landasan yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan kemudian dan berisi tentang pandangan islam, definisi konsep, indikator penelitian, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan yang menjadi objek penelitian dijelaskan pula sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi perusahaan.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI Penutup

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan atau hasil analisis dan saran yang dianggap berguna.